

Nomor : 2220/WK/DIR/2021

Jakarta, 27 Oktober 2021

Kepada Yth. :
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta.

**Perihal : Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material
Perjanjian Kredit Sindikasi**

Dengan hormat,


Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan").
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimili : (021) 8508506
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal kejadian	25 Oktober 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi atau Fakta Material Lainnya Perjanjian Kredit Sindikasi
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Bahwa telah ditandatangani Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 38 Tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta antara Perseroan sebagai Debitur dengan Kreditur Sindikasi, sebagai berikut: a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (" Bank Mandiri ") sebagai <i>Mandated Lead Arranger and Bookrunner</i> serta Agen Escrow; b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (" BNI ") sebagai <i>Mandated Lead Arranger and Bookrunner</i> serta Agen Fasilitas; dan c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (" BRI ") sebagai <i>Mandated Lead Arranger and Bookrunner</i> serta Agen Jaminan; "Fasilitas Kredit" berarti fasilitas kredit modal kerja bersifat bergulir (<i>revolving</i>) transaksional yang disediakan oleh Kreditur Sindikasi untuk


A y b i n a f

		<p>Perseroan. Fasilitas kredit tersebut diperoleh Perseroan dari Kreditur Sindikasi dengan penjaminan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, dengan jumlah pokok sampai dengan sebesar Rp8.076.463.000.000,- (delapan triliun tujuh puluh enam miliar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) ("Fasilitas KMK Penjaminan") dengan sublimit sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kredit non tunai dalam bentuk <i>letter of credit</i> ("LC")/surat kredit berdokumen dalam negeri ("SKBDN")/<i>Counter Guarantee</i> ("CG")/<i>Standby Letter of Credit</i> ("SBLC") (fasilitas kredit non tunai tersebut - disebut sebagai "Non Cash Loan" atau "NCL") sampai dengan - sebesar Rp6.268.359.000.000 (enam triliun dua ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah); dan b. <i>Supplier Financing</i> sampai dengan sebesar Rp6.268.359.000.000 (enam triliun dua ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah). <p>Tujuan penggunaan fasilitas kredit tersebut sebagai modal kerja (termasuk untuk melunasi Non Cash Loan dan Supplier Financing yang menjadi limit dari Fasilitas Kredit) untuk pelaksanaan Proyek dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional.</p> <p>Selain itu, Perseroan juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening Penampungan No. 39 Tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.</p>
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dengan adanya Perjanjian Kredit Sindikasi dengan Fasilitas KMK Penjaminan, akan meningkatkan kapasitas modal kerja Perseroan dalam menyelesaikan proyek – proyek yang sedang berjalan serta dapat meningkatkan kinerja operasional Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	-



Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
PT Waskita Karya (Persero) Tbk,**



Taufik Hendra Kusuma

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

t	y	by	in	m	f
---	---	----	----	---	---